



P U T U S A N

Nomor 0191/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Honorer di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang cuci motor, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 10 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 di Mesjid Raya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 274/04/X/2006,

hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 27 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 5 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2011 disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat marah kepada Penggugat setelah Penggugat tidak bisa melayani Tergugat memenuhi kebutuhan batinnya dikarenakan Penggugat dalam keadaan capek dan letih, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 3 hari dan setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa 2 bulan setelah kejadian pada poin 6, pertengkaran kembali terjadi disebabkan Tergugat selalu menjanjikan akan datang menjenguk adik Penggugat yang sedang sakit di Pekanbaru, tetapi Tergugat hanya datang satu kali saja menjenguk adik Penggugat tersebut, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami istri, tetapi Penggugat menolak dikarenakan Penggugat dalam keadaan letih dan masih merasa bersedih atas meninggalnya adik Penggugat, sehingga Tergugat menceritakan ketidakmauan Penggugat tersebut kepada keluarga Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah tapi tidak sekamar lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2012 disebabkan Tergugat menceritakan kepada keluarganya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok dan tidak serumah lagi, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 9 bulan dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. ELMUNIF** dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut serta pernyataan Penggugat, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, meskipun telah di perintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 0191/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 19 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/04/X/2006 tanggal 27 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi



2.1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2006 di Masjid Raya KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun lebih kurang 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering berselisih serta bertengkar sehingga mereka sudah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang peduli untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, selain itu Tergugat merasa tidak puas dan merasa tidak dilayani Penggugat dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi disebabkan Tergugat menuduh Saksi ke dukun untuk memisahkan Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut adalah karena setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa tidak dilayani Penggugat dalam hal hubungan suami istri tersebut, lalu Tergugat mengadukan masalah tersebut kepada Saksi, atas aduan Tergugat tersebut Saksi menjelaskan jika Penggugat saat itu dalam keadaan letih dan masih bersedih atas kematian adiknya, tetapi Tergugat tetap saja tidak

hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



mau mengerti sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.1. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2006 di Masjid Raya Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar sehingga mereka sudah berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang peduli untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, selain itu



Tergugat menuduh ibu kandung Penggugat ke dukun untuk memisahkan Penggugat dari Tergugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut adalah karena Tergugat mengadukan masalah hubungan suami istri kepada ibu kandung Penggugat, lalu atas aduan Tergugat tersebut ibu kandung Penggugat menjelaskan jika Penggugat saat itu dalam keadaan letih dan masih bersedih atas kematian adiknya, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau mengerti sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat juga telah menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang tercatat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. H. ELMUNIF sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, selanjutnya pada awal tahun 2012 Tergugat marah kepada Penggugat setelah Penggugat tidak bisa melayani Tergugat memenuhi kebutuhan batinnya dikarenakan Penggugat dalam keadaan capek dan letih, lalu 2 bulan setelah kejadian tadi, pertengkaran kembali terjadi disebabkan Tergugat selalu menjanjikan akan datang menjenguk adik Penggugat yang sedang sakit di Pekanbaru, tetapi Tergugat hanya datang satu kali saja menjenguk adik Penggugat tersebut, kemudian pada bulan Mei 2012 Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami istri, tetapi Penggugat menolak dikarenakan Penggugat dalam keadaan letih dan masih merasa bersedih atas meninggalnya adik Penggugat, sehingga Tergugat menceritakan ketidakmauan Penggugat tersebut kepada keluarga Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2012 disebabkan Tergugat menceritakan kepada keluarganya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok dan tidak serumah lagi, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 9 bulan dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah ternyata Tergugat sejak persidangan ketiga dan seterusnya bahkan hingga putusan atas perkara ini dijatuhkan, Tergugat telah tidak

hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



pernah hadir lagi di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv. Majelis berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in*



judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat erat kaitannya dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut, maka secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, selain itu Tergugat menuduh Saksi ke dukun untuk memisahkan Penggugat dari Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama lebih kurang 9 bulan;

hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah tinggal di tempat terpisah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, yang mana hal tersebut dapat dianggap jika Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini menurut Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah



berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan lebih, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto baru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**,

hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 0191/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 12 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-

5. Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h	: Rp.	316.000,-

UNTUK SALINAN
PANITERA

M A S D I, SH

hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 0191/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)